



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:174/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

SUGENG SANTOSO bin M. SYARIF, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat tinggal di jalan Masjid Darussalam, Gang Langgar. III B, RT. 014, RW. 011, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 174/Pdt.P/2020/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum **HERNANI bin ALI HANAFIAH** (Pewaris);

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut ;

Bahwa telah meninggal dunia secara Islam, bernama **HERNANI bin ALI HANAFIAH** dikarenakan sakit pada tanggal 01 Januari 2020, berdasarkan kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/05-Pem/201, Tertanggal 2 Januari 2020, Yang diterbitkan oleh Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Selatan, untuk Selanjutnya disebut sebagai,
PEWARIS;

Bahwa **HERNANI bin ALI HANAFIAH** (Pewaris) menikah dengan **SUGENG SANTOSO bin M. SYARIF**, pada tanggal 12 April 1998 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/37/IV/1998 tertanggal 13 April 1998 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama :

MUHAMAD YUSUF SANTOSO Bin SUGENG SANTOSO, Laki-laki, Umur: 18 tahun;

MUHAMMAD AGUS HERMAWAN Bin SUGENG SANTOSO, Laki-laki, Umur: 17 tahun;

ANNA HERAWATI Binti SUGENG SANTOSO, Perempuan, Umur: 11 tahun;

MUHAMMAD SETIAWAN Bin SUGENG SANTOSO, Laki-laki, Umur: 07 tahun;

AYU RAHMA WATI Binti SUGENG SANTOSO, Lahir di Jakarta, tanggal 02-03-1999;

Bahwa almarhum **HERNANI bin ALI HANAFIAH** (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Fakta tersebut mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris adalah;

ALI HANAFIAH bin ABULIAN, (Bapak Kandung Pewaris);

SAHUNA binti DAHASIK, (Ibu Kandung Pewaris);

SUGENG SANTOSO bin M. SYARIF, (Suami Pewaris);

MUHAMAD YUSUF SANTOSO Bin SUGENG SANTOSO, (Anak Laki-laki Pewaris)

MUHAMMAD AGUS HERMAWAN Bin SUGENG SANTOSO, (Anak Laki-laki)

ANNA HERAWATI Binti SUGENG SANTOSO, (Anak Perempuan Pewaris),

MUHAMMAD SETIAWAN Bin SUGENG SANTOSO, (Anak Laki-laki,;

AYU RAHMA WATI Binti SUGENG SANTOSO, (Anak Perempuan Pewaris)

Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum baik hak maupun kewajiban Almarhum, serta segala keperluan tersebut diatas maka Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris almarhum **HERNANI bin ALI HANAFIAH** (Pewaris);

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan **HERNANI bin ALI HANAFIAH** (Pewaris) telah meninggal dunia pada 01 Januari 2020, karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari **HERNANI bin ALIHANAFIAH** adalah: **ALI HANAFIAH bin ABULIAN**, (Bapak Kandung Pewaris);

SAHUNA binti DAHASIK, (Ibu Kandung Pewaris);

SUGENG SANTOSO bin M. SYARIF, (Suami Pewaris);

MUHAMAD YUSUF SANTOSO Bin SUGENG SANTOSO, (Anak Laki-laki Pewaris)

MUHAMMAD AGUS HERMAWAN Bin SUGENG SANTOSO, (Anak Laki-laki)

ANNA HERAWATI Binti SUGENG SANTOSO, (Anak Perempuan Pewaris),

MUHAMMAD SETIAWAN Bin SUGENG SANTOSO, (Anak Laki-laki,;

AYU RAHMA WATI Binti SUGENG SANTOSO, (Anak Perempuan Pewaris)

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penetapan pengadilan atas **permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumbinyang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal, di, karena sakit, serta penetapan ahli waris ini untuk kepentingan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : ... dan ... yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwabin denganbinti adalah suami istri ;
- Bahwadengan telah dikaruniai ...orang anak, yaitu :
- Bahwabintelah meninggal dunia pada tanggaldalam keadaan Islam karena sakit ;
- Bahwabintidak mempunyai istri lain, selain binti ;
- Bahwa kedua orang tuayang bernama (bapak) dan(ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- bahwa

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPdata, serta bukti-bukti

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dinyatakan telah terbuktibintelah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal, karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, dinyatakan telah terbukti para Pemohon berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dinyatakan telah terbukti bahwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwabin denganbinti adalah suami istri ;
- Bahwadengan telah dikaruniai ...orang anak, yaitu :;
- Bahwabintelah meninggal dunia pada tanggaldalam keadaan Islam karena sakit ;
- Bahwabintidak mempunyai istri lain, selain binti ;
- Bahwa kedua orang tuayang bernama (bapak) dan(ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada;

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris (.....binyang telah meninggal dunia pada tanggal) adalah : ; hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menyatakan Hernani binti Ali Hanafiah yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2020 adalah Pewaris dalam perkara ini;

Menetapkan ahli waris Hernani binti Ali Hanafiah sebagai berikut:

Ali Hanafiah bin Abulian sebagai ayah kandung

Sahuna binti Dahasik sebagai ibu kandung

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Santoso bin M Syarif sebagai suami ;

Muhamad Yusuf Santoso bin Sugeng Santoso sebagai anak laki-laki Kandung;

Muhammad Agus Hermawan bin Sugeng Santoso sebagai anak laki-laki kandung;

Anna Herawati binti Sugeng Santoso sebagai anak perempuan kandung;

Muhamad Setiawan bin Sugeng Santoso sebagai anak laki-laki kandung;

Ayu Rahma Wati binti Sugeng Santoso sebagai anak perempuan kandung

Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tigan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah oleh H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy dan Drs. H. IHSAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy

Drs. H. IHSAN, M.H.

Panitera Pengganti

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|---|----------------|------|-----------|
| • | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • | ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| • | Panggilan | : Rp | 0,00 |
| • | PNBP Panggilan | : Rp | ,00 |
| • | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| • | Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 121.000,00
(seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini: Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
sejak tanggal :

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. «0001»